



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.354/ 42 /2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Dalam Pasal 3 huruf a, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan akan tidak terlaksananya upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan / OT. 140/ 2/ 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 231);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang selanjutnya disebut adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang termasuk ke pertanian lahan kering.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah gampong yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

19. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
23. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
25. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan diselenggarakan berkelanjutan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggungjawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan;
- c. melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani;
- d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- j. pembiayaan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. sanksi administratif.

BAB III

RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).
- (2) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.

- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. Evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar.

BAB IV
PENETAPAN
Pasal 6

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RTRW, RPJPK, RPJMK, dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Pasal 7

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada 9 (sembilan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 1.087 Ha (seribu delapan puluh tujuh hektar) sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini dengan sebaran luasan sebagai berikut:
 - a. kecamatan pulau banyak seluas 39 ha (tiga puluh sembilan hektar);
 - b. kecamatan pulau banyak barat seluas 9 ha (sembilan hektar);
 - c. kecamatan singkil seluas 56 ha (lima puluh enam hektar);
 - d. kecamatan singkil utara seluas 6 ha (enam hektar);
 - e. kecamatan simpang kanan seluas 203 ha (dua ratus tiga hektar);
 - f. kecamatan gunung meriah seluas 143 ha (seratus empat puluh tiga hektar);
 - g. kecamatan danau paris seluas 223 ha (dua ratus dua puluh tiga hektar) ;
 - h. kecamatan suro seluas 195 ha (seratus sembilan puluh lima hektar);
 - i. kecamatan singkohor seluas 21 ha (dua puluh satu hektar); dan
 - j. kecamatan kuta baharu seluas 190 ha (seratus sembilan puluh hektar).

BAB V
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu

Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Optimalisasi Lahan pangan.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
 - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 10

- Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan cara:
- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
 - b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 - 1) penyediaan bibit unggul; dan
 - 2) pengembangan perbenihan.
 - c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
 - d. pengembangan Irigasi;
 - e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1) pengembangan wisata pertanian ;dan
 - 2) pemanfaatan teknologi pertanian.;
 - f. penyuluhan pertanian ; dan / atau
 - g. jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b , dengan cara pemanfaatan Lahan Telantar.

Pasal 12

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dengan cara :

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari;
- c. tumpang sisip; dan/atau
- d. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Pengembangan Cadangan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan , tidak dipergunakan , dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan irigasi yang telah ada.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada Lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

- e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/ atau
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 17

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Pasal 18

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap dan/atau kelompok Petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 19

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas Lahan;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.



Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan .
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka:
 - a. untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten wajib mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 21

- (1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi :
 - a. pertahanan dan keamanan sosial;
 - b. jalan umum;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara , dan terminal ;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah ;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Kabupaten ;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Kabupaten
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik ;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/gampong;
 - o. penataan permukiman kumuh dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Kabupaten; dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan daerah yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan Kabupaten sesuai dengan RTRW .
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon alih fungsi.

Pasal 22

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit tiga kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut serta lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan , RPJM maupun RPJPK.
- (3) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi lahan yang sesuai.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 25

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Kabupaten ; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi .
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani serta asosiasi Petani.



- (2) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jaminan :
 - a. harga komoditi bahan pokok yang menguntungkan ;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok; dan
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung pangan nasional.
- (3) Perlindungan sosial bagi Petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan ;
- d. fasilitasi bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
- e. fasilitasi penguatan Lembaga Permodalan bagi Petani;
- f. fasilitasi pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
- g. fasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 30

Peran serta masyarakat dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan sarana perbaikan atas Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten;
- e. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
- f. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 31

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Kabupaten;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 33

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana.

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Paksaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah Kabupaten dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan.
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Desember 2020
28 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 14 Desember 2020
28 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI 

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR.....557.....